



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati...

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2024.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Februari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padri Kasman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Joni Tasmon, S.Sos	Laki-laki	Tanah Garam	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
2.	Nandya Sepri Wegi, STP	Perempuan	Tanah Garam	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Tomi, STP	Laki-laki	Tanah Garam	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4.	Wery Elsyia Putra, ST	Laki-laki	VI Suku	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

5.	Aisyah Oktavia	Perempuan	VI Suku	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	Yusiska Muharyani Y, AMG	Perempuan	VI Suku	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7.	Ruri Adistya Putri, A.Md	Perempuan	Sinapa Piliang	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
8.	Deki Stovyra	Laki-laki	Sinapa Piliang	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9.	Marita Elfira, S.E	Perempuan	Sinapa Piliang	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10.	Milzarita, S.Sos	Perempuan	IX Korong	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
11.	Andri	Laki-laki	IX Korong	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

12.	Zulhendri, S.Sos	Laki-laki	IX Korong	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13.	Nori Nofli, S.E.,M.M	Laki-laki	Kampai Tabu Karambia	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
14.	Winda Deswita	Perempuan	Kampai Tabu Karambia	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15.	Wiga Andam Wulandari	Perempuan	Kampai Tabu Karambia	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16.	Andi Dessanova, S.E	Laki-laki	Aro IV Korong	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
17.	Indrayati Kelana	Perempuan	Aro IV Korong	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18.	Darmayanti	Perempuan	Aro IV Korong	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

19.	Fauziah Arsyadina, S.STP.,M.Si	Perempuan	Simpang Rumbio	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
20.	Sukri Ardiman	Laki-laki	Simpang Rumbio	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21.	Rika Fitriani	Perempuan	Simpang Rumbio	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Padrickasman